

**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KEDUDUKAN BERITA ACARA
PEMERIKSAAN YANG TIDAK DITANDA TANGANI OLEH
TERSANGKA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IRFAN ADITYA

NPM.16810710

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

MUHAMMAD IRFAN ADITYA. NPM.16810710. 2023.PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KEDUDUKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG TIDAK DITANDA TANGANI OLEH TERSANGKA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *Berita Acara Pemeriksaan, Tidak Ditanda Tangani, Tersangka*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penandatanganan Berita acara pemeriksaan oleh tersangka dan untuk mengetahui akibat hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Oleh Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan BAP adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 27. Pemeriksaan pendahuluan atau juga sering disebut pemeriksaan permulaan merupakan dasar dari penuntutan Jaksa/ Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Negeri. Tugas Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana adalah sebagai pegawai penyidik, sebagai pegawai penuntut, dan sebagai pegawai pengeksekusi. Jaksa/ Penuntut Umum menurut sistem KUHAP tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kejahatan atau pelanggaran, yang berkasnya dan tersangkanya telah dilimpahkan oleh penyidik kepadanya, hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 6 KUHAP. Pasal 4. Akibat yuridis tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas. Namun sebaliknya jika isi BAP tersebut benar kenyataannya dan jaksa mampu membuktikan berdasarkan Undang-undang sedangkan terdakwa tidak mau menandatanganinya maka hakim dapat menjatuhkan sanksi lebih berat karena suatu hal yang memberatkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ,PT. Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- Hiarej, Eddy.O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. (Jakarta: Erlangga, 2012). Lubis, M. Sofyan. Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Hadin, Muhjad M dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Andi 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta; Sinar Grafika
- Harahap, M. yahya, 2000, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, Jakarta
- Muchsin. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi. (Jakarta: STIH IBLAM, 2004).
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya. (Bandung: Alumni, 2007).
- Marzuki, Peter. Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta; Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta ; UII Pres
- Muslan, Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press
- Nurdjana, Igm 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi

- Disparitas Putusan Pengadilan. (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010).
- Soekanto, Soerjono. Dan Mamudi, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002